



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19
TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN PRODUK HEWAN
DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA
DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pemasukan produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk fasilitasi perdagangan internasional yang aman (*safe international trade*) sesuai dengan standar WOAHA, perlu meninjau jenis produk hewan yang berasal dari zona bebas penyakit mulut dan kuku tanpa vaksinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7092);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 480 Tahun 2025), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), pejabat Otoritas Veteriner nasional mengambil keputusan teknis tertinggi dengan menetapkan:
 - a. tingkat perlindungan yang dapat diterima (*appropriate level of protection*);
 - b. hasil analisis risiko rencana Pemasukan Produk Hewan; dan

- c. rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan Zona bebas penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha.
- (2) Apabila hasil analisis risiko rencana Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan:
 - a. tingkat risiko Pemasukan lebih rendah dari atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima, ditetapkan rekomendasi teknis persetujuan penetapan Zona bebas penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha; atau
 - b. tingkat risiko Pemasukan lebih tinggi dari tingkat perlindungan yang dapat diterima, ditetapkan rekomendasi teknis penolakan penetapan Zona bebas penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan:
 - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*appropriate level of protection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina; dan
 - b. penetapan:
 - 1. hasil analisis risiko dan rekomendasi teknis persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a; atau
 - 2. hasil analisis risiko dan rekomendasi teknis penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b,kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Tingkat perlindungan yang dapat diterima (*appropriate level of protection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
 - a. menyetujui permohonan penetapan Zona bebas penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha, ditetapkan Keputusan Menteri; atau
 - b. menolak permohonan penetapan Zona bebas penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha, dikeluarkan surat penolakan.
- (6) Menteri memberikan mandat untuk:
 - a. menetapkan Zona bebas penyakit mulut dan kuku dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
 - b. mengeluarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, kepada Direktur Jenderal.

2. Ketentuan angka I dan angka II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. SPP-RK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERSYARATAN PEMASUKAN PRODUK HEWAN DALAM HAL
 TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA
 DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

I. JENIS PRODUK HEWAN YANG BERASAL DARI ZONA BEBAS PENYAKIT MULUT DAN KUKU TANPA VAKSINASI

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNASIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (NAMA INDONESIA)
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
1.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i>	Has pendek
				<i>Rump and Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek bertulang
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh
				<i>Brisket/ Short Plate</i>	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket Plate/ Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone in</i>	
				<i>Shink/ Shank</i>	

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNASIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (NAMA INDONESIA)
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
2.	0202.30.00	- Daging tanpa Tulang (Boneless)	Potongan primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ Sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin Steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploin Steak</i>	Steak has luar
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir
				<i>Top Sirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump Cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of Loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck Loin</i>	Has sampel
				<i>Shorts Ribs</i>	Daging iga pendek
				<i>Short Plate</i>	Sandung lamur
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan sekunder (Secondary Cut)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan Gandik

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNASIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (NAMA INDONESIA)
				Chuck	Sampil
				Blade/Clod	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Daging industri (Manufacturing Meat)	Trimmings 65 - 95-CL	Tetelan 65 sampai 95-CL
				Disnewed Minced Beef/Finely Textured Meat	Daging giling
				Diced/Block Beef	Daging balok/dadu
				Topside/Inside	Penutup utuh
				Brisket	Sandung lamur
				Forquater	Prosot depan
				Hindquarter	Prosot belakang
				dan nama atau jenis daging industri lainnya	
02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku				
	- Dari binatang jenis lembu, beku:				
3.	0206.21.00	--Lidah	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa tulang	Tounge	Lidah
				Tounge-long cut	Lidah potongan panjang
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-Short Cut Special Trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss Cut Special Trim	Lidah potongan swiss Spesial
				Tounge Root/Throat Trim	Pangkal Lidah

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNASIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (NAMA INDONESIA)
4.	0206.22.00	-- Hati		-- <i>Livers</i>	
5.	0206.29.00	-- Lain-Lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Boneless/</i> tanpa tulang	<i>Cheek meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat
				<i>Heart</i>	Jantung
				<i>Lung</i>	Paru
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in/</i> dengan tulang	<i>Tail</i>	Buntut
				<i>Tail Pieces</i>	Potongan Buntut
				<i>Feet</i>	Kaki

II. JENIS PRODUK HEWAN YANG BERASAL DARI ZONA BEBAS PENYAKIT MULUT DAN KUKU DENGAN VAKSINASI SERTA NEGARA YANG BELUM BEBAS PENYAKIT MULUT DAN KUKU

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNASIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (NAMA INDONESIA)
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
1.	0202.30.00	- Daging tanpa Tulang (Boneless)	Potongan primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ Sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin Steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploin Steak</i>	Steak has luar
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir
				<i>Top Sirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump Cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of Loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck Loin</i>	Has sampel
				<i>Shorts Ribs</i>	Daging iga pendek
				<i>Short Plate</i>	Sandung lamur
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan sekunder (Secondary Cut)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ Inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNASIONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (NAMA INDONESIA)
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/Clod</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Daging industri (<i>Manufacturing Meat</i>)	<i>Topside/Inside</i>	Penutup utuh
				<i>Brisket</i>	Sandung lamur
				<i>Forquater</i>	Prosot depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot belakang
				dan nama atau jenis daging industri lainnya	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI AMRAN SULAIMAN